



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Instalasi Rawat Inap

No. SK : 04 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu tanda penduduk / Kartu Kepesertaan BPJS / Kartu kepesertaan asuransi lainnya
2. Surat Elegibitas Peserta (SEP) untuk pasien BPJS
3. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk pasien Jamkesda
4. Pasien telah terdaftar sebagai pasien rawat inap di SIM RS
5. Untuk pasien dengan status kepesertaan BPJS :
6. Pasien BPJS mandiri dengan tunggakan iuran dan denda pelayanan yang belum diselesaikan 1 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawat di IGD, akan dialihkan statusnya menjadi pasien umum.
7. Surat eligibitas peserta bagi pasien BPJS akan diterbitkan sebelum 2 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawat di IGD
8. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial bagi pasien Jaminan Kesehatan Daerah telah diserahkan ke bagian administrasi rawat inap sebelum 2 x 24 jam terhitung sejak mulai dirawat di IGD.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

Image not found or type unknown



1. Data pasien dikirim melalui aplikasi SIM-RS ke rawat inap oleh petugas administrasi IGD
2. Pasien diantar ke ruang rawat inap
3. Serah terima pasien oleh petugas
4. Asuhan medis / asuhan keperawatan/ asuhan profesi tenaga kesehatan lainnya
5. Pemeriksaan penunjang, terapi obat-obatan dan tindakan
6. Pasien boleh pulang (Sembuh / Rujuk / Pulang APS / Meninggal)
7. Penyelesaian administrasi dan pembayaran
8. Pasien pulang

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Raya Labuha-Sungai RA, Marabose, Bacan, Halmahera Selatan 97791 0

rsudlabuha.halmaheraselatankab

Pemerintah Kab. Halmahera Selatan / Rumah Sakit Umum Daerah

24 Hari

Buka 24 Jam selama 7 hari (Setiap Hari)

Lama waktu perawatan sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Tarif Layanan Kesehatan RSUD Labuha
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Medis Spesialistik, Pelayanan Asuhan Keperawatan/Kebidanan 24 jam

Pengaduan Layanan

Pengaduan langsung

- Unit Layanan Pengaduan (ULP)
- Manager Pelayanan Pasien (MPP)
- Humas RSUD Labuha

Pengaduan tidak langsung

- Kotak Saran (IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap)
- Email : rsudlabuha@gmail.com
- Instagram : rsudlabuha
- Facebook : rsudlabuha